

KASUS PERDATA DAN PIDANA BISNIS INTERNASIONAL

Desi Indriani Silalahi¹, Mega Oktavia Sinaga² Cien Siva Teresha³ Elisabeth Simangunsong⁴

^{1 2 3 4}*Universitas Negeri Medan*

ABSTRAK.

Globalisasi telah mendorong terjadinya peningkatan interaksi dan transaksi bisnis lintas negara yang semakin kompleks. Perkembangan ini menghasilkan peluang ekonomi yang luas, namun sekaligus memunculkan berbagai persoalan hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kasus-kasus perdata dan pidana dalam bisnis internasional melalui kajian teori serta penelaahan dua studi kasus: sengketa merek dagang antara IKEA Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia sebagai representasi kasus perdata, serta kasus pencucian uang oleh Bank HSBC tahun 2012 sebagai representasi kasus pidana bisnis internasional.

Pada aspek perdata, penelitian ini menemukan bahwa sengketa bisnis internasional kerap dipicu oleh perbedaan yurisdiksi, ketentuan hukum lokal, serta pengaturan hak kekayaan intelektual yang tidak seragam. Kasus IKEA menunjukkan bahwa perlindungan merek dagang dalam bisnis global tidak hanya ditentukan oleh pendaftaran internasional, tetapi sangat bergantung pada pemakaian aktif dan pembuktian penggunaan merek di negara tempat merek tersebut didaftarkan. Putusan Mahkamah Agung Indonesia dalam kasus tersebut menegaskan pentingnya prinsip *use it or lose it* dalam perlindungan kekayaan intelektual. Dampaknya meliputi potensi gangguan rantai pasok, kerugian finansial, hingga rusaknya reputasi korporasi.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian kasus bisnis internasional membutuhkan kolaborasi antarnegara, harmonisasi regulasi, serta penguatan mekanisme pengawasan baik dalam ranah perdata maupun pidana. Selain itu, perusahaan multinasional harus memiliki sistem kepatuhan, dokumentasi, dan manajemen risiko yang kuat untuk memitigasi potensi sengketa dan pelanggaran hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman mengenai pentingnya kerangka hukum yang adaptif dan responsif dalam menghadapi tantangan bisnis global.

Kata Kunci: bisnis internasional, hukum perdata, hukum pidana, merek dagang, pencucian uang.

ABSTRACT.

Globalization has driven an increase in cross-border interactions and business transactions that are becoming increasingly complex. This development has created vast economic opportunities, yet it has simultaneously given rise to various legal challenges, both in civil and criminal domains. This study aims to analyze the dynamics of civil and criminal cases in international business through theoretical review and examination of two case studies: the trademark dispute between IKEA Sweden and PT Ratania Khatulistiwa Indonesia as a representation of civil cases, and the 2012 money laundering case involving HSBC Bank as an example of a criminal case in international business.

In the civil law context, this study finds that international business disputes are often triggered by differences in jurisdiction, local legal provisions, and inconsistencies in intellectual property regulations. The IKEA case demonstrates that trademark protection in global commerce is not solely determined by international registration but is heavily dependent on active use and proof of use within the country where the trademark is registered. The decision of the Indonesian Supreme Court in this case reaffirms the importance of the “use it or lose it” principle in protecting intellectual property rights. The impacts include potential disruptions to supply chains, financial losses, and damage to corporate reputation.

The findings of this study emphasize that resolving international business cases requires cross-country collaboration, regulatory harmonization, and strengthened oversight mechanisms in both civil and criminal spheres. Furthermore, multinational corporations must establish strong compliance systems, documentation practices, and risk management strategies to mitigate potential disputes and legal violations. This study is expected to contribute to a deeper understanding of the importance of adaptive and responsive legal frameworks to address the challenges of global business.

Keywords: international business, civil law, criminal law, trademark, money laundering.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah mendorong meningkatnya interaksi antarnegara di berbagai sektor, termasuk sektor bisnis yang kini tidak lagi terbatas pada wilayah suatu negara. Aktivitas bisnis internasional berkembang pesat melalui kerja sama perdagangan, investasi lintas negara, industri jasa, dan bentuk-bentuk transaksi komersial lainnya. Dinamika ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi global semakin terintegrasi, sehingga perusahaan dari berbagai negara dapat saling berkolaborasi maupun bersaing dalam satu ekosistem ekonomi internasional. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pula berbagai tantangan hukum yang terkait dengan perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, serta regulasi di masing-masing negara.

Dalam praktiknya, bisnis internasional sering dihadapkan pada persoalan hukum perdata dan pidana. Di ranah perdata, sengketa yang muncul dapat berkaitan dengan kontrak internasional, hak kekayaan intelektual, maupun perselisihan dagang lintas negara. Sengketa merek antara IKEA Swedia dan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia menjadi salah satu contoh nyata bagaimana perbedaan penggunaan merek dan aturan perlindungan kekayaan intelektual dapat memicu konflik hukum antarentitas bisnis dari negara yang berbeda. Kasus tersebut juga memperlihatkan bagaimana ketentuan lokal, seperti syarat penggunaan merek selama kurun waktu tertentu, berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan hak merek dalam ranah internasional.

Di sisi lain, kasus pidana dalam bisnis internasional muncul akibat tindakan kriminal yang melibatkan aktivitas ekonomi lintas batas, seperti korupsi, penipuan, pendanaan ilegal, dan pencucian uang. Kasus pencucian uang yang melibatkan Bank HSBC pada tahun 2012 merupakan ilustrasi nyata bagaimana lemahnya pengawasan dan kontrol internal lembaga keuangan multinasional dapat membuka celah bagi jaringan kriminal internasional. Kasus tersebut berdampak tidak hanya pada HSBC sebagai institusi, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan global dan upaya internasional dalam memerangi kejahatan ekonomi lintas negara.

Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya memperluas peluang bisnis, tetapi juga meningkatkan kompleksitas risiko hukum. Perbedaan sistem hukum antarnegara, ketidaksamaan regulasi, serta mekanisme penegakan hukum yang beragam sering menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hukum perdata dan pidana dalam konteks bisnis internasional menjadi sangat penting bagi pelaku usaha, pemerintah, maupun praktisi hukum agar mampu mengantisipasi dan menangani potensi permasalahan yang timbul dalam aktivitas bisnis global.

Makalah ini disusun untuk mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk permasalahan hukum perdata dan pidana yang muncul dalam praktik bisnis internasional, melalui pembahasan teori serta analisis dua studi kasus utama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan hukum dalam bisnis internasional serta pentingnya harmonisasi regulasi dan kerja sama antarnegara dalam menciptakan iklim bisnis global yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Kajian Teori

Perkembangan globalisasi telah meningkatkan interaksi dan kerja sama antarnegara, termasuk dalam bidang bisnis yang kian melampaui batas teritorial suatu negara. Aktivitas bisnis internasional yang semakin pesat tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi, tetapi juga menghasilkan tantangan hukum yang kompleks. Dalam praktiknya, kasus-kasus perdata maupun pidana kerap muncul sebagai konsekuensi dari meningkatnya transaksi lintas negara. Salah satu contoh persoalan perdata dapat dilihat pada sengketa merek antara IKEA Swedia dan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia, yang menunjukkan bagaimana interaksi bisnis global turut disertai dengan munculnya berbagai konflik hukum yang perlu diselesaikan berdasarkan ketentuan masing-masing yurisdiksi.

Dalam konteks hukum perdata bisnis internasional, fokus utama terletak pada hubungan hukum antar pihak yang terlibat dalam transaksi lintas negara. Hukum perdata mengatur berbagai aspek penting seperti kontrak internasional, perlindungan hak kekayaan intelektual, mekanisme penyelesaian sengketa, serta tanggung jawab hukum akibat pelanggaran kontrak atau kewajiban tertentu. Kontrak merupakan instrumen penting dalam hubungan bisnis internasional karena menentukan hak dan kewajiban para pihak, serta memastikan bahwa perjanjian dapat ditegakkan pada yurisdiksi yang berbeda. Oleh karena itu, banyak kontrak internasional mencantumkan klausul arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap lebih netral dan efisien. Selain itu, penentuan pilihan hukum dan yurisdiksi menjadi elemen penting untuk mengantisipasi konflik karena perbedaan sistem hukum antarnegara. Penyelesaian sengketa dalam ranah internasional juga dapat dilakukan melalui arbitrase internasional maupun lembaga peradilan khusus seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), bergantung pada ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

Sementara itu, hukum pidana bisnis internasional berfokus pada pengaturan tindakan kriminal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi atau komersial lintas negara. Kejahatan-kejahatan ini dapat mencakup penipuan internasional, korupsi, penggelapan, pencucian uang, hingga pelanggaran hak asasi manusia dalam kegiatan perusahaan multinasional. Korupsi internasional merupakan salah satu isu utama, sehingga berbagai instrumen global seperti

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dibentuk untuk memberantas praktik suap dalam transaksi internasional. Banyak negara juga menetapkan regulasi khusus, seperti Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) di Amerika Serikat, yang mengkriminalisasi pemberian suap kepada pejabat asing. Selain itu, pencucian uang menjadi salah satu kejahatan transnasional yang paling sering terjadi, melibatkan perpindahan dana lintas batas untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Negara-negara di seluruh dunia mengikuti standar yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF) dalam menerapkan prosedur pelaporan transaksi mencurigakan dan kewajiban due diligence oleh lembaga keuangan.

Dalam konteks perdagangan internasional, praktik anti-dumping dan perdagangan tidak adil juga dapat berimplikasi pidana, terutama ketika tindakan tersebut dilakukan secara sistematis untuk merusak pasar negara lain. Organisasi seperti World Trade Organization (WTO) memiliki ketentuan yang mengatur praktik dumping dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Selain itu, dalam beberapa yurisdiksi, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh pegawai atau pihak yang bertindak atas nama perusahaan, seperti pencemaran lingkungan, penipuan, atau pelanggaran etika bisnis.

Secara keseluruhan, hukum perdata dan hukum pidana dalam bisnis internasional saling berkaitan dalam menjaga keteraturan aktivitas bisnis global. Hukum perdata berperan mengatur hubungan dan kewajiban antar pihak dalam transaksi lintas negara, sedangkan hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan publik dengan menindak perilaku kriminal yang berdampak luas. Kedua sistem hukum ini berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas, keadilan, dan keamanan dalam hubungan ekonomi internasional yang semakin kompleks seiring perkembangan globalisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum perdata dan pidana dalam konteks bisnis internasional berdasarkan teori, regulasi, serta studi kasus yang relevan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam transaksi lintas negara, bukan pada pengukuran numerik maupun pengolahan data statistik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan tersebut digunakan karena isu yang dikaji berkaitan erat dengan konsep hukum, peraturan internasional, putusan pengadilan, serta dokumen legal yang tidak memerlukan pengumpulan data lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup sumber hukum primer berupa undang-undang dan peraturan terkait hukum merek, hukum perdata internasional, dan ketentuan anti-money laundering. Selain itu, penelitian juga menggunakan sumber hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, laporan media resmi, dan analisis hukum yang relevan. Sumber hukum tersier seperti ensiklopedia hukum, ringkasan putusan, dan artikel pendukung turut digunakan sebagai pelengkap dalam memperkuat analisis. Semua sumber ini dikaji secara menyeluruh untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan kasus IKEA Swedia vs PT Ratania Khatulistiwa Indonesia serta kasus pencucian uang yang melibatkan Bank HSBC pada tahun 2012. Penelitian juga dilakukan melalui penelusuran literatur, yakni membaca, mengidentifikasi, dan memilih literatur yang relevan dengan hukum bisnis internasional, hukum perdata internasional, dan hukum pidana internasional. Selain itu, analisis terhadap pemberitaan dari media resmi seperti BBC, Hukumonline, Detik, dan artikel ilmiah digunakan untuk memahami kronologi dan konteks kedua kasus tersebut secara lebih mendalam.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis dimulai dengan melakukan reduksi data untuk mengelompokkan informasi berdasarkan tema, seperti hukum perdata, hukum pidana, sengketa merek, dan pencucian uang. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menjelaskan teori, latar belakang, kronologi peristiwa, serta regulasi yang terkait. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan untuk memperoleh temuan utama mengenai bagaimana permasalahan hukum perdata dan pidana dalam bisnis internasional terjadi serta bagaimana mekanisme hukum antarnegara menangani sengketa tersebut.

Penelitian ini menggunakan dua studi kasus utama sebagai ilustrasi penerapan teori dalam praktik. Kasus pertama adalah sengketa merek antara IKEA Swedia dan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia, yang menjadi contoh nyata persoalan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis internasional. Kasus kedua adalah pencucian uang yang dilakukan Bank HSBC pada tahun 2012, yang merupakan bentuk kejahatan lintas negara dalam dunia perbankan global. Kedua kasus tersebut dianalisis melalui dokumen hukum dan literatur yang menjelaskan kronologi, dasar hukum, proses penyelesaian, serta dampaknya terhadap bisnis internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus perdata internasional, sengketa merek antara IKEA Swedia dan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana ketentuan hukum lokal dapat mempengaruhi keberlanjutan hak merek global. Proses hukum menunjukkan bahwa IKEA Swedia terbukti tidak menggunakan mereknya selama lebih dari tiga tahun di Indonesia sehingga berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek tersebut sah untuk dihapus. Putusan akhir dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghapusan merek tersebut valid, dan IKEA Swedia diwajibkan membayar biaya perkara. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan aktif merek merupakan syarat utama dalam mempertahankan hak merek di suatu negara.

Pada studi kasus pidana bisnis internasional, ditemukan bahwa Bank HSBC terlibat dalam salah satu kasus pencucian uang terbesar di dunia pada tahun 2012. Investigasi mengungkap bahwa HSBC menjadi perantara kartel narkoba Meksiko dan Kolombia, serta melibatkan aliran dana ilegal lintas negara melalui mekanisme perbankan koresponden yang lemah pengawasan. Bukti berupa dokumen File FinCEN, laporan aktivitas mencurigakan, dan temuan Subkomite Senat AS menguatkan dugaan pencucian uang. Akibatnya, HSBC dikenakan denda sebesar 1,9 miliar dolar AS dan mengalami kerusakan reputasi yang signifikan. Hasil ini menunjukkan lemahnya sistem kepatuhan perbankan dapat memfasilitasi kejahatan terorganisasi internasional.

B. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa IKEA memberikan gambaran penting mengenai bagaimana hukum merek bertindak sebagai instrumen perlindungan dalam bisnis internasional. Putusan penghapusan merek memperlihatkan bahwa pendaftaran internasional tidak cukup tanpa pemakaian aktif di negara tujuan. Dalam konteks bisnis global, hal ini berdampak pada stabilitas operasional perusahaan, potensi gangguan rantai pasokan, pembatalan kontrak, hingga kerusakan reputasi. Sengketa hukum yang berlangsung panjang juga dapat memunculkan beban finansial dan ketidakpastian bisnis, terutama bagi perusahaan multinasional yang beroperasi dalam berbagai yurisdiksi. Kasus ini menggambarkan pentingnya strategi perlindungan merek yang adaptif dan kepatuhan yang kuat terhadap ketentuan lokal.

Pada pembahasan kasus pidana, pencucian uang yang melibatkan HSBC menunjukkan bagaimana kejahatan keuangan lintas negara dapat terjadi ketika lembaga perbankan gagal menerapkan standar anti-money laundering secara ketat. Celah pengawasan memungkinkan aliran dana ilegal bergerak bebas antarnegara, memperkuat jaringan kriminal, dan merusak stabilitas keuangan global. Dampak yang muncul bukan hanya berupa denda besar, tetapi juga berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. Pembahasan ini menegaskan bahwa upaya mitigasi harus melibatkan regulasi internasional yang lebih ketat, penggunaan teknologi pemantauan transaksi, serta kolaborasi antarnegara melalui lembaga seperti FATF. Keberadaan sistem kepatuhan yang kuat sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan institusi keuangan oleh kelompok kriminal internasional.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa baik dalam ranah perdata maupun pidana, bisnis internasional sangat rentan terhadap persoalan hukum akibat perbedaan regulasi, lemahnya pengawasan, serta dinamika globalisasi. Perusahaan yang beroperasi lintas negara harus memperkuat tata kelola hukum agar dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko yang mungkin muncul.

Kesimpulan

Kasus perdata dalam bisnis internasional umumnya melibatkan sengketa kontrak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, atau perselisihan dalam transaksi perdagangan lintas negara. Misalnya, perselisihan antara dua perusahaan dari negara berbeda mengenai pelaksanaan kontrak ekspor-impor sering diselesaikan melalui arbitrase internasional berdasarkan konvensi. Sementara itu, kasus pidana bisnis internasional melibatkan kejahatan lintas negara seperti pencucian uang, korupsi, penipuan internasional, atau pelanggaran hukum persaingan. Baik dalam kasus perdata maupun pidana, yurisdiksi dan perbedaan hukum antar negara sering menjadi tantangan utama, sehingga penyelesaian membutuhkan kerja sama antarnegara, mekanisme arbitrase, atau pengadilan internasional. Dalam kasus perdata “Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA Swedia” yang telah dipaparkan dalam bab pembahasan sebelumnya, kasus ini menyoroti tentang pentingnya perusahaan multinasional memahami dan mematuhi aturan lokal dalam perlindungan merek dagang. Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa hak merek dagang tidak hanya bergantung pada pendaftaran internasional, tetapi juga pada pemakaian aktif di wilayah tertentu. Dalam konteks bisnis internasional, perusahaan harus proaktif melindungi hak kekayaan intelektual mereka di pasar yang dituju untuk menghindari risiko hukum serupa.

Sementara dalam kasus pidana “Pencucian Uang (Money Laundering) yang Dilakukan oleh Bank HSBC”, kasus

ini tentang menyoroti pentingnya pengawasan ketat dan penerapan standar kepatuhan internasional untuk mencegah pencucian uang. Institusi keuangan memiliki tanggung jawab besar untuk mematuhi peraturan anti-money laundering guna menjaga integritas sistem keuangan global. Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran serius terhadap regulasi dapat berujung pada denda besar dan kerusakan reputasi yang signifikan bagi perusahaan.

Saran

Untuk Kasus Pidana:

1. Penerapan Kepatuhan Internasional: Pastikan perusahaan mematuhi standar hukum internasional seperti anti-money laundering (AML), anti-bribery (misalnya FCPA atau UK Bribery Act), dan regulasi serupa.
2. Audit dan Pengawasan Internal: Lakukan audit internal secara berkala untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan memperbaiki kelemahan sistem pengawasan.
3. Pelatihan Kepatuhan: Berikan pelatihan kepada karyawan dan mitra bisnis mengenai regulasi pidana internasional untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan.
4. Sistem Pelaporan Internal: Implementasikan mekanisme pelaporan anonim untuk memudahkan pelaporan pelanggaran tanpa rasa takut terhadap konsekuensi.
5. Kerjasama dengan Regulator: Bangun hubungan kerja sama dengan otoritas hukum internasional dan domestik untuk memastikan operasi bisnis sesuai regulasi.
6. Penggunaan Teknologi: Gunakan teknologi seperti transaction monitoring systems untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara real-time.

Untuk Kasus Perdata:

1. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual: Daftarkan merek dagang, paten, atau hak cipta di negara tempat bisnis beroperasi untuk melindungi aset intelektual.
2. Klausul Kontrak yang Jelas: Masukkan klausul (ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi) yang mengatur pilihan hukum, penyelesaian sengketa, dan forum arbitrase dalam kontrak bisnis internasional.
3. Pahami Regulasi Lokal: Libatkan konsultan hukum lokal untuk memahami perbedaan regulasi di negara mitra.
4. Penggunaan Arbitrase Internasional: Pilih arbitrase internasional sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa untuk efisiensi dan keadilan.
5. Monitoring dan Penegakan Hak: Pantau pelanggaran hak kekayaan intelektual di pasar internasional dan lakukan penegakan hukum bila diperlukan.
6. Dokumentasi yang Rapi: Pastikan seluruh dokumen kontrak dan transaksi disimpan dengan baik untuk keperluan pembuktian di pengadilan.

REFERENSI

- Andi, S. (2016, Februari 3). *Merek Tidur' dan Strategi IKEA Surabaya Menang Melawan IKEA Swedia*. Retrieved November 16, 2024, from <https://news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-3133605/merek-tidur-dan-strategi-ikea-surabaya-menang-melawan-ikea-swedia>
- BBC Indonesia. (2012, Desember 11). *HSBC didenda dalam kasus pencucian uang*. Retrieved November 16, 2024, from www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121211_hsbc_bayar_denda_ke_as
- BBC Indonesia. (2012, Juli 17). *HSBC rawan lakukan pencucian uang*. Retrieved November 16, 2024, from www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120717_hsbemaoneylaundry
- Bima, S. (2021, November 23). *Belajar dari kasus IKEA: Merek Terdaftar Juga Bisa Dihapus, Lho!* Retrieved November 16, 2024, from <https://smartlegal.id>.
- EKUID . (2024, Oktober 30). *Memahami Apa Itu Pencucian Uang (Money Laundering) dan Berbagai Modusnya*. Retrieved November 16, 2024, from <https://blog.eku.id: https://blog.eku.id/memahami-apa-itu-pencucian-uang-money-laundering-dan-berbagai-modusnya/https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hukum-perdata-internasional-lt6627663ca01b6/>. (n.d.).
- Munawar, K., & Aryani, E. T. (2021). *PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI. Privat Law Volume 9 Nomor 1*.
- Nisya, K. H. (2024). Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa. *Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 3, 2024*, 1-11.
- Qorinaya, Y. N. (2023, Juli 8). *Hukum Bisnis internasional: Mengatasi Tantangan Global dalam Berbisnis*. Retrieved November 15, 2024, from www.kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/qorinayaftahnuridwan6926/64a9196408a8b5620d396b02/hukum-bisnis-internasional-mengatasi-tantangan-global-dalam-berbisnis
- Renata, A. C. (2023, September 7). *Pengertian, Sejarah, dan Asas Hukum Pidana Internasional*. Retrieved November 15, 2024, from www.hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-internasional-lt632858f404e49/
- Talitha, M. S. (2023, Agustus 2). *Hukum Bisnis internasional: Mengatasi Tantangan Global dalam Berbisnis*. Retrieved November 16, 2024, from www.kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/salsabilatalitha/64c9a896633ebc666f558cc2/menavigasi-sengketa-bisnis-internasional-arbitrase-dan-litigasi
- Tim Hukumonline. (2024, April 23). *Mengenal Apa Itu Hukum Perdata Internasional*. Retrieved November 15, 2024, from www.hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hukum-perdata-internasional-lt6627663ca01b6/
- Esa Setiana, et al, 2025. [Pengantar Bisnis ; Tantang dan Peluang di Era Revolusi Industri](https://www.laripa.co.id/segera-terbit-pengantar-bisnis/). CV.laripa
- Hilma Harmen, M Rizal,2016 [Hukum Bisnis](https://www.researchgate.net/publication/389041637_Hukum_Bisnis), Medan: Unimed Press
- Muhammad Rizal dan Hawari Hasibuan 2025, *Regulasi bisnis di Indonesia*, CV. Laripa <https://www.laripa.co.id/segera-terbit-regulasi-bisnis-di-indonesia/>